



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/22 /KEP-DPRD/413.050/2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, Hari Senin, tanggal 25 November 2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan perincian judul sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 25 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
Ketua,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Lamongan;
3. Sdr. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
-



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ *22* /KEP-DPRD/413.050/2019

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

NO.	JUDUL PERATURAN DAERAH	PENJELASAN/NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN DISIAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDIDIKAN KARAKTER ANAK	DPRD	
2.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT	DPRD	
3.	KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	DPRD	
4.	PENYELENGGARAAN PESANTREN	DPRD	
5.	KAWASAN TANPA ROKOK	DPRD	
6.	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	DPRD	
7.	PELESTARIAN BUDAYA	DPRD	
8.	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	DPRD	
9.	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019	PEMERINTAH DAERAH	
10.	PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020	PEMERINTAH DAERAH	
11.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021	PEMERINTAH DAERAH	
12.	PENYELENGGARAAN PARKIR	PEMERINTAH DAERAH	

1	2	3	4
13.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	
14.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH DAERAH	
15.	LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT UNTUK BERBUAT ASUSILA	PEMERINTAH DAERAH	
16.	PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2019
17.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2019
18.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2019
19.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2019

1	2	3	4
20.	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2019
21.	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	PEMERINTAH DAERAH	SISA TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

Ketua,



*Abdul Ghofur*  
**ABDUL GHOFUR**